



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.152/M.PPN/HK/08/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
KEBIJAKAN NASIONAL PENGGALIAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengetahui sejauhmana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan serta mengetahui seberapa besar potensi penerimaan perpajakan di Indonesia secara sektoral, diperlukan penggalian potensi penerimaan pajak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Nasional Penggalian Potensi Penerimaan Pajak;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Nasional Penggalian Potensi Penerimaan Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEBIJAKAN NASIONAL PENGGALIAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kebijakan Nasional Penggalian Potensi Penerimaan Pajak, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi terkait penggalan potensi penerimaan pajak;
- d. melakukan analisa data, bahan, dan informasi yang diperoleh guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.152/M.PPN/HK/08/2019
TANGGAL 15 AGUSTUS 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS
KEBIJAKAN NASIONAL PENGGALIAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/
Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Dr. Ir. Boedistoeti Ontowirjo, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas;

Anggota : 1. Dr. Mohamad Cholifihani, SE, MA,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Toni Priyanto J, S.Kom, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian
PPN/Bappenas;
6. Tuty Widiastuty, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Dr. Haryanto ...

7. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
9. M. Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dr. Ir. Maruhum, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Yon Arsal, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Kementerian Keuangan;
16. Belis Siswanto, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Kementerian Keuangan;
17. Samingun, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Kementerian Keuangan;
18. Tunas Hariyulianto, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Kementerian Keuangan;
19. Rofyanto Kurniawan, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan;
20. Purwitohadi, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan;
21. Rustam Effendi, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan;
22. Ferry Afi Andi, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan;
23. Dwinia Emil, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Didi Sahlan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ibnu Ahmadsyah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Tri Mulyaningsih, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati